



GUBERNUR JAWA TENGAH

**KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 100.3.3.1/276 TAHUN 2025**

TENTANG

ARSIPARIS TELADAN TINGKAT PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2025

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kompetensi, dan mengembangkan profesionalisme pejabat arsiparis, diselenggarakan pemilihan arsiparis teladan Tingkat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Arsiparis Teladan Tingkat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2964);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
4. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Kearsipan di Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 75);
5. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun 2025, (30 Desember 2024, Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah 12 Nomor Registrasi 15-339/2024).

Memperhatikan : Berita Acara Penetapan Juara Pemilihan Arsiparis Teladan Tingkat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 Nomor 000.5.2.4/33 tanggal 26 Juni 2025.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Pemenang Arsiparis Teladan Tingkat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025, yang daftarnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Arsiparis Teladan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, diberikan trophy, piagam penghargaan dan uang pembinaan dari Gubernur Jawa Tengah.
- KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2025.
- KEEMPAT : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 07 Agustus 2025

GOVERNUR JAWA TENGAH,

ttd

AHMAD LUTHFI

SALINAN: Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia;
3. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
4. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
5. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
6. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
7. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
8. Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah;
9. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
10. Juara Pemilihan Arsiparis Teladan.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum ,



Haerudin, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 197007291996031001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 100.3.3.1/276 TAHUN 2025
TENTANG
ARSIPARIS TELADAN TINGKAT PROVINSI
JAWA TENGAH TAHUN 2025

DAFTAR PEMENANG ARSIPARIS TELADAN TINGKAT
PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2025

NO	NAMA/INSTANSI	JUARA	PENGHARGAAN
1	2	4	5
A. ARSIPARIS TELADAN KATEGORI KEAHLIAN			
1.	Rita Wijayanti, S.S.T.Ars. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purworejo .	Juara I	Piagam dan Uang Pembinaan sebesar Rp2.000.000 (Dua Juta Rupiah).
2.	Tursia Ningsih, S.Tr.S.I. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Cilacap.	Juara II	Piagam dan Uang Pembinaan sebesar Rp1.750.000 (Satu Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).
3.	Juli Kristiarina Susanti, S.Sos. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Magelang.	Juara III	Piagam dan Uang Pembinaan sebesar Rp1.500.000 (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).
4.	Triyono, S.Kom. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Surakarta.	Juara Harapan I	Piagam dan Uang Pembinaan sebesar Rp1.250.000 (Satu Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).
5.	Helmiah Fitriana, S.Sos Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah.	Juara Harapan II	Piagam dan Uang Pembinaan sebesar Rp1.000.000 (Satu Juta Rupiah).
6.	Siti Musafaah, S.S.T.Ars Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah..	Juara Harapan III	Piagam dan Uang Pembinaan sebesar Rp750.000 (Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).

NO	NAMA/INSTANSI	JUARA	PENGHARGAAN
1	2	4	5
B. ARSIPARIS TELADAN KATEGORI KETERAMPILAN			
1.	Faty Sufatyllah, A.Md RSUD dr. Tjitrowardojo Kabupaten Purworejo.	Juara I	Piagam dan Uang Pembinaan sebesar Rp2.000.000 (Dua Juta Rupiah)
2.	Atik Fara Noviana, A.Md Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Pekalongan.	Juara II	Piagam dan Uang Pembinaan sebesar Rp1.750.000 (Satu Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)
3.	Bayu Purbo Hastomo, A.Md Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Klaten.	Juara III	Piagam dan Uang Pembinaan sebesar Rp1.500.000 (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)
4.	Moh. Luthfi Hakim, A.Md. M.I.D Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Semarang.	Juara Harapan I	Piagam dan Uang Pembinaan sebesar Rp1.250.000 (Satu Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)
5.	Woro Palupi Yuwono, S.S.T.Ars. Dinas Pendidikan Kota Salatiga.	Juara Harapan II	Piagam dan Uang Pembinaan sebesar Rp1.000.000 (Satu Juta Rupiah)
6.	Ahmad Helmy Kusuma, A.Md.MRA. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah.	Juara Harapan III	Piagam dan Uang Pembinaan sebesar Rp750.000 (Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum ,



Haerudin, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 197007291996031001

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

AHMAD LUTHFI